

## Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Erni<sup>1</sup>, Febri Jaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Jalan Gajah Mada Baloi Sei Ladi

Correspondence email: 1951021.erni@uib.edu, febri.jaya@uib.ac

**Abstrak.** Setiap pelaku usaha di Indonesia, baik perseorangan maupun badan hukum, wajib memiliki legalitas berupa perizinan berusaha sebelum memulai atau menjalankan suatu kegiatan usaha. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko yaitu perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat skala usaha dan penetapan risiko kegiatan usaha yang akan dilakukan. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah sistem yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS berfungsi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA diharapkan dapat memberikan kecepatan, kepastian, kemudahan dan transparansi kepada pelaku usaha. Alhasil menciptakan kemudahan berusaha yang dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam memberikan kemudahan berusaha dilihat dari perspektif pelaku usaha. Metode non doktrinal atau yuridis empiris adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA masih memiliki hambatan yang mana sistem dan penerapannya masih dalam proses penyempurnaan sehingga efektifitas pengaturan dan sistem perizinan berusaha baru tersebut masih belum optimal.

**Kata Kunci:** kemudahan, perizinan, berusaha, OSS-RBA, risiko

**Abstract.** Every businessmen in Indonesia, both individuals and legal entities, is required to have legality in the form of a business license before starting or running a business activity. Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the current business license is risk-based business license, namely a business license based on the level of business scale and risk determination of business activities. The *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) system is a system that integrated with the OSS institution which functions to administer risk-based business licensing. The implementation of risk-based business licensing through OSS-RBA system is expected to provide speed, certainty, convenience and transparency for businessman. As a result, it creates ease of doing business that can increased investment in Indonesia. This study aims to determine how the implementation and effectiveness of risk-based business licensing in providing ease of doing business from perspective of businessmen. This research used non-doctrinal or empirical legal method. The result of this study is that risk-based business licensing through OSS-RBA system still has obstacles where the system and its application are still in the process of being improved so the effectiveness of the new business licensing arrangements and systems are still not optimal.

**Keywords:** ease, licensing, doing business, OSS-RBA, risk

### PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Pada dasarnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi disebut juga sebagai pelaku usaha yang dapat berbentuk perseorangan maupun badan hukum. Pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban untuk memiliki legalitas. Legalitas merupakan suatu bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Legalitas memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha. Salah satu bentuk dari legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah perizinan berusaha.

Izin atau dalam bahasa belanda disebut *vergunning* memiliki pengertian berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada individu untuk dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan.<sup>2</sup> Dimana pemberian persetujuan tersebut berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin itu sendiri merupakan persetujuan yang diberikan oleh pihak atau instansi yang berwenang kepada individu, perorangan maupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang namun dikecualikan apabila perbuatan tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selanjutnya terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha akan dilakukan

<sup>1</sup> H. P. A. Agung, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 9, no. 1, (2021): 64.

<sup>2</sup> R. Maulana, & J. Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol 3, no. 1, (2019): 91.

pengawasan oleh instansi yang berwenang. Setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu.<sup>3</sup> Pemberian perizinan bertujuan untuk pengendalian, pengawasan, dan kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha agar menghindari konflik sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain serta menciptakan ketertiban umum. Izin dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti izin, surat keputusan, surat persetujuan, rekomendasi, sertifikat, pertimbangan teknis, dan yang lainnya.

Perizinan berusaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (untuk selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021) disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020). Regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha termasuk tata cara maupun prosedurnya telah ada sejak dahulu namun berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis dimana perkembangannya mengikuti dengan kondisi dalam masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu hukum akan selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan. Pada saat ini, Indonesia sedang bersiap memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah zaman dimana terjadi perpaduan antara sistem cerdas dan otomatis yang berpartisipasi dalam aktivitas industri yang mana hal ini merupakan perubahan menyeluruh terhadap aktivitas industri sebelumnya.<sup>5</sup> Teknologi merupakan fokus utama dalam revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berdampak kepada manufaktur perekonomian, namun juga berpengaruh terhadap pendataan dalam sistem pemerintahan.<sup>6</sup> Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi berbasis digital. Salah satu perkembangan digital adalah sistem perizinan berusaha yang turut mengalami evolusi yang revolusioner dengan pengadaan sistem perizinan berusaha yang berbasis elektronik yang kemudian memberikan kemudahan pengurusan perizinan berusaha.<sup>7</sup> Sistem pelayanan perizinan berusaha telah berubah dari sistem manual yang dilakukan dengan mendatangi instansi yang berwenang untuk mengajukan permohonan menjadi pengajuan permohonan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Perubahan sistem pelayanan perizinan berusaha menjadi online telah ada sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2018). Sistem OSS adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS. Sistem OSS ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik.<sup>8</sup>

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha agar dapat meningkatkan investasi. Target dalam kemudahan berusaha adalah dapat menarik investor baik investor lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modal di Indonesia. Manfaat dari investasi antara lain membuka lapangan tenaga kerja, mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari negara investor, peningkatan devisa negara dan pertumbuhan daya beli konsumen sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Terjaminnya kepastian dan kemudahan dalam berusaha merupakan syarat utama yang dijadikan acuan oleh investor untuk melakukan investasi.<sup>9</sup> Kepastian hukum dari perizinan berusaha merupakan hal penting dikarenakan memberikan jaminan bahwa lingkungan usaha investasi adalah lingkungan yang aman dan kondusif sehingga terhadap modal yang telah ditanamkan oleh investor dapat tumbuh, berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor itu sendiri.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 93.

<sup>4</sup> H. Riyanto, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 9, no. 2, (2020): 162.

<sup>5</sup> <https://katadata.co.id/anhar/berita/616529b30c4aa/transformasi-digital-untuk-menopang-revolusi-industri-40>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>6</sup> R. Ayunda, N. Nertivia, L. Prastio, & O. Vila, "Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", *Journal Of Judicial Review* Vol 23, no. 1, (2021): 76.

<sup>7</sup> H. P. A. Agung, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 9, no. 1, (2021): 65.

<sup>8</sup> M. I. F. Assegaf, H. Juliani, & N. Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal* Vol 8, no. 2, (2019): 1332.

<sup>9</sup> S. Al Huzni, & Y. A. Susanto, "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Vol 15, no. 1, (2021): 102.

Beberapa negara seperti Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura telah terbukti berhasil dalam menaikkan indeks *ease of doing business* dengan cara melakukan optimalisasi atau memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (*Information and Technology/IT*) dalam bidang pelayanan perizinan.<sup>10</sup> *Ease of doing business* (Eodb) adalah indikator yang dibuat oleh Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan dengan melakukan digitalisasi terhadap perizinan berusaha memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan berusaha. Harapan pemerintah dalam melakukan perubahan sistem perizinan menjadi berbasis risiko adalah agar dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempermudah dan menyederhanakan prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA namun apakah realisasi dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko telah optimal? apakah perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA memberikan kemudahan berusaha atau malah semakin menghambat dan mempersulit pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha? apakah pengaturan perizinan usaha yang baru dengan menggunakan sistem yang baru memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya pengaturan tersebut?

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dari perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA pada saat ini dari perspektif pelaku usaha dan mengenai bagaimana efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat memberikan wawasan dan informasi terkait dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko termasuk kemudahan dan hambatan bagi pelaku usaha. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pembahasan lebih spesifik mengenai implementasi dan efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 dan dikaji dengan teori hukum Lawrence M. Friedman untuk mengukur efektifitas perizinan berusaha tersebut. Teori Lawrence M. Friedman adalah teori mengenai 3 sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Penelitian mengenai perizinan berusaha juga telah dikaji sebelumnya seperti penelitian “Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia” yang membahas mengenai penerapan sistem OSS melalui PP No. 24 Tahun 2018 dan kepastian hukumnya, kemudian penelitian “Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/Oss) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020” yang membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan OSS yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020.

## METODE

Metode penelitian ini adalah non doktrinal atau disebut juga yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian dilakukan melalui kajian unsur-unsur hukum atau konsep pola perilaku dan makna sosial, termasuk kajian pendekatan empiris.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan dengan meneliti efektifitas hukum di masyarakat (*law in action*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui sumber-sumber primer dan sekunder yang kemudian diolah ke dalam bentuk deskriptif. Penelitian hukum empiris melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat secara nyata berbeda dengan normatif yang mengkaji masalah hukum normatif.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Dalam penelitian ini, perizinan berusaha berbasis risiko ditinjau atau dikaji berdasarkan pada peraturan yang relevan dan berlaku di Indonesia yang selanjutnya dilakukan analisis mengenai efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha di Kota Batam yang melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko untuk operasional kegiatan usaha yang sedang atau akan mereka jalankan. Data sekunder didapatkan dari peraturan, artikel dan naskah internet yang berkaitan dengan sistem perizinan berusaha dan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, perizinan berusaha telah berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Perizinan berusaha berbasis risiko adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan

<sup>10</sup> M. Syafiq, “Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0:(Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)”, *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg) Vol 1, no. 1*, (2019): 18.

<sup>11</sup> T. T. P. Asmara, I. Ikhwanasyah, & A. Afriana, “Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia”, *University of Bengkulu Law Journal Vol 4, no. 2*, (2019): 118.

<sup>12</sup> L. Arliman, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, *Soumatara Law Review Vol 1, no. 1*, (2018): 131.

<sup>13</sup> Y. Nurhayati, I. Ifrani, & M. Y. Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, no. 1*, (2021): 13.

usaha dilakukan yang terdiri atas NIB, sertifikat standar dan izin. Jenis kegiatan usaha mempengaruhi jenis perizinan berusaha yang akan dipersyaratkan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha wajib mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. KBLI adalah pengklasifikasian bidang usaha yang digunakan sebagai panduan bagi individu, perorangan ataupun badan usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.<sup>14</sup> Dalam melakukan pengurusan izin usaha, KBLI adalah alat yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi data penyelenggaraan statistik termasuk dalam sistem OSS-RBA.

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik yang telah disesuaikan dan didasarkan pada *International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC)*, *ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)*, dan *East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)*.<sup>15</sup> KBLI yang digunakan pada saat ini adalah KBLI 2020 dengan total 1.790 kode KBLI 5 digit.<sup>16</sup> Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah skala kegiatan usaha. Skala usaha baik bagi perseorangan maupun badan usaha dibagi menjadi 4 (empat) tingkat yang berdasarkan pada kriteria modal usaha yang terdiri atas skala mikro, skala kecil, skala menengah dan skala besar. Skala mikro adalah kegiatan usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki modal usaha maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Skala kecil adalah kegiatan usaha milik WNI yang memiliki modal usaha minimal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Skala menengah adalah kegiatan usaha milik WNI yang memiliki modal usaha minimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Skala besar adalah usaha yang dimiliki WNI ataupun PMA (Penanaman Modal Asing) dengan modal usaha minimal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Modal usaha dalam 4 (empat) skala tersebut diatas tidak termasuk modal dan investasi untuk tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah faktor tingkat risiko berusaha. Penetapan tingkat risiko pada kegiatan usaha didasarkan pada hasil analisis risiko yang meliputi penilaian terhadap tingkat bahaya dan tingkat potensi terjadinya bahaya dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian profesional, dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan data. Tingkat risiko kegiatan usaha dibagi menjadi 4 (empat) yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat menjadi satu-satunya legalitas dan identitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila kegiatan usaha yang dijalankan termasuk ke dalam tingkat risiko rendah. Selain itu, NIB memiliki fungsi lain yaitu sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan produk halal bagi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang berupa pernyataan oleh pelaku usaha yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban untuk memenuhi standar usaha. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha risiko menengah tinggi dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi. Berbeda dengan tingkat sebelumnya, sertifikat standar yang wajib dimiliki oleh kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi adalah sertifikat standar yang diterbitkan dan telah diverifikasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan pemenuhan standar pelaksanaan sesuai kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, pelaku usaha juga akan mendapatkan sertifikat standar yang belum terverifikasi yang berupa pernyataan bahwa pelaku usaha dapat memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan pelaku usaha sanggup untuk mendapat sertifikat standar yang telah terverifikasi tersebut diatas. Terakhir, kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Izin. Izin yang dimaksud berupa persetujuan dari instansi yang berwenang kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan berlakunya pengklasifikasian risiko kegiatan usaha, tidak semua usaha memiliki kewajiban yang sama untuk mendapatkan izin. Hal ini bertujuan agar dapat lebih mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan perizinan berusaha sehingga dapat lebih sederhana dan efisien.

Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. OSS adalah sistem elektronik yang telah terintegrasi, yang mana dapat digunakan oleh pelaku usaha dan instansi yang berwenang untuk penyelenggaraan perizinan berusaha. Dalam rentang 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021, sistem OSS telah mengalami total 3 (tiga) kali perubahan sistem yaitu pertama adalah sistem OSS versi 1.0 yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Kemudian diubah dengan sistem OSS versi 1.1 yang mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019, yang dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas sistem pengurusan perizinan dengan melihat permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam

---

<sup>14</sup> <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>15</sup> <https://kliklegal.com/pembaharuan-kbli-2020-dikaitkan-dengan-ketentuan-pasal-3-anggaran-dasar-perseroan/>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>16</sup> OSS, *Loc. Cit.*

melakukan proses perizinan berusaha yang sebelumnya.<sup>17</sup> Perubahan terakhir dan yang berlaku sampai dengan saat ini adalah sistem OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) yang mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020. Sistem OSS-RBA adalah bentuk digitalisasi mekanisme pelayanan publik. Digitalisasi dengan pengadaan sistem perizinan berusaha secara elektronik memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk mengakses sistem perizinan berusaha, yang mana pengurusan dapat dilakukan di mana saja dan kapan pun tanpa perlu melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).<sup>18</sup> Dengan adanya digitalisasi, diharapkan akan dapat memberikan kemudahan dalam berusaha guna meningkatkan serta mempercepat penanaman modal. Sistem OSS-RBA juga merupakan sistem yang telah terintegrasi dengan sejumlah sistem seperti AHU Online, DJP Online, LKPM dan sistem lainnya oleh karena itu melalui sistem OSS telah ada sinkronisasi data. Di dalam OSS-RBA, pelaku usaha dapat mengajukan sejumlah fasilitas lain seperti perizinan berusaha, mengajukan perizinan yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan usaha, mengajukan fasilitas berusaha seperti *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas impor dan lainnya. Dengan adanya sistem OSS-RBA, seluruh pengajuan perizinan berusaha dapat dilakukan melalui satu sistem. Dengan demikian, dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam hal penerbitan perizinan berusaha.

Berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 2020, dijelaskan mengenai kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu lingkungan yang dapat mendukung berkembangnya investasi yaitu dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, kegiatan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah kegiatan penyederhaan terhadap persyaratan dasar perizinan berusaha dan investasi serta perizinan berusaha sektor. Kehadiran perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk mendorong investasi dengan menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Harapan dalam penerapan sistem baru ini adalah kecepatan, kepastian, kemudahan dan transparansi dalam melakukan proses perizinan berusaha. Kemudahan berusaha tersebut didapatkan dari dipermudahkannya dan dipersingkat prosedur penerbitan perizinan berusaha oleh pemerintah. Jumlah NIB yang telah diterbitkan oleh Kementerian Investasi hingga tanggal 31 Januari 2022 adalah sebanyak 733.957 yang mayoritasnya merupakan NIB dengan skala mikro sebanyak sebesar 92%, NIB dengan skala usaha kecil sebesar 4%, NIB dengan skala usaha besar sebesar 1,18%, dan 0,87% bagi NIB dengan skala usaha menengah.<sup>19</sup> Tujuan utama dari pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko adalah menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha khususnya investor agar dapat mendorong investasi. Peningkatan investasi merupakan tujuan utama dilakukan perubahan sistem perizinan berusaha dikarenakan kegiatan investasi dapat meningkatkan perekonomian negara. Sebagian ahli ekonomi berpandangan bahwa investasi adalah salah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.<sup>20</sup> Peningkatan investasi menjadi target pemerintah dikarenakan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi Indonesia yaitu meningkatnya pendapatan riil, memperbesar lapangan kerja dan mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan baru.<sup>21</sup> Salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya peningkatan investasi oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemangkasan waktu, biaya dan prosedur dalam melakukan pengurusan perizinan melalui peraturan yang dibuat.

Pelaku usaha merupakan pihak yang paling terdampak akan perubahan peraturan mengenai perizinan berusaha dikarenakan mereka yang langsung terlibat dalam melakukan pengurusan izin usaha sebelum melakukan operasional. Pelaku usaha adalah pihak yang paling mengetahui apakah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko membawa perubahan dengan mempermudah atau malah semakin mempersulit dalam melakukan pengurusan perizinan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pelaku usaha memberikan informasi mengenai kelebihan dan kemudahan yang dirasakan dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Pertama, perizinan berusaha berbasis risiko memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha disederhanakan dan waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan perizinan berusaha telah dipersingkat. Prosedur penerbitan perizinan berusaha juga telah dikurangi, dimana dalam sistem OSS versi sebelumnya membutuhkan 8 (delapan) langkah namun sekarang di dalam sistem baru dipersingkat menjadi dalam 3 (tiga) langkah. Pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA tidak dipungut biaya kecuali biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayarkan sesuai dengan persyaratan kegiatan usaha. Perizinan berusaha yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh pelaku usaha juga berbeda dengan yang sebelumnya, dimana dalam pengaturan sebelumnya pelaku usaha wajib memiliki sedikit-dikitnya NIB, Izin Usaha dan Izin Lokasi namun dengan diberlakukannya perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menjadi lebih sedikit terutama bagi pelaku usaha dengan kegiatan usaha berisiko

---

<sup>17</sup> <https://www.easybiz.id/perbedaan-sistem-oss-versi-1-0-dan-oss-versi-1-1/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>18</sup> W. Fitri, & S. Sheerleen, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, no. 2*, (2021): 794.

<sup>19</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>20</sup> N. N. Ain, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi", *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, no. 01*, (2021): 163.

<sup>21</sup> C. Rumengan, "Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia", *LEX CRIMEN Vol 10, no. 11*, (2022): 158.

rendah yang hanya cukup memiliki NIB sebagai perizinan tunggal. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM yang sebagian besar menjalankan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dan usaha yang berisiko rendah seperti perdagangan. Kedua, memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai perizinan yang diperlukan. Salah satu informan menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengklasifikasian tingkat risiko dalam kegiatan usaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengetahui legalitas atau perizinan apa saja yang harus dimiliki dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ketiga, kemudahan dalam mendapatkan informasi. Seluruh informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko bisa didapatkan dengan mengakses *website* OSS-RBA. *Website* OSS-RBA telah menyediakan seluruh informasi berupa panduan penggunaan sistem, daftar KBLI 2020 beserta dengan ruang lingkup, parameter, kewenangan, skala dan risiko, kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu serta informasi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan salah satu pelaku usaha yaitu pengurus dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha perdagangan, menyatakan bahwa *website* OSS-RBA memudahkan dalam mengetahui perizinan dan persyaratan yang dibutuhkan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang tidak menyediakan informasi tersebut. Mayoritas dari pelaku usaha kesulitan untuk mengerti peraturan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh karena itu dengan tersedianya informasi dalam *website* tentu memudahkan pelaku usaha. Risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan juga menjadi lebih rendah dikarenakan dalam sistem OSS-RBA telah diatur jelas mengenai pihak yang berwenang dalam memberikan verifikasi ataupun pemberian izin terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

Selain kemudahan berusaha, pelaku usaha juga memberikan informasi bahwa masih terdapat hambatan dan kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha adalah kendala sistem. Sistem OSS-RBA sering terjadi *error* baik penginputan ataupun penarikan data. Salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang angkutan, mengalami kendala dimana sistem salah menginput bagian instansi yang berwenang yaitu verifikator bagi sertifikat standar kegiatan usaha angkutan. Dikarenakan hal tersebut, pelaku usaha harus mencari solusi dan menyebabkan waktu penerbitan perizinan semakin panjang. Kasus kedua terjadi pada badan usaha Perseroan Komanditer/CV yang bergerak di bidang perdagangan eceran yang mengalami kendala pada saat CV melakukan penambahan KBLI pada NIB. Pada saat masuk ke dalam sistem dan melakukan penarikan data, ditemukan kesalahan dalam proses tersebut yang menyebabkan penarikan data tidak berhasil dan seluruh data yang telah ada sebelumnya dalam sistem OSS tersebut hilang. Hal ini menyebabkan CV melakukan pelaporan dan mengirimkan surat secara tertulis kepada BPKM Pusat untuk dilakukan perbaikan sistem pada akun miliknya. Sementara itu, CV membutuhkan perizinan dalam waktu cepat untuk memenuhi syarat operasional usahanya namun ternyata dikarenakan hal itu menyebabkan kesulitan dalam CV melakukan kegiatan usahanya.

Apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh sistem maka pelaku usaha harus melakukan pengaduan kepada pusat dikarenakan DPMPTSP daerah tidak memiliki akses langsung kepada sistem pusat. Respon dari pengaduan juga memakan waktu yang cukup lama. Mayoritas pelaku usaha merasakan pelayanan *customer service* yang masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan penerbitan perizinan berusaha tertunda dan perizinan berusaha semakin lambat untuk terbit. Sistem OSS-RBA juga sering mengalami kesalahan sistem baik penarikan data atau sinkronisasi data. Bahkan menurut salah satu informan yang merupakan petugas DPMPTSP Kepri, dalam jangka waktu satu minggu jaringan OSS-RBA bisa mengalami *down* sebanyak dua atau tiga kali. Hal ini membuktikan bahwa sistem OSS-RBA masih dibutuhkan penyempurnaan dari segi sistem.

Kedua, kurangnya sosialisasi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui dan mengerti mengenai perizinan berusaha terbaru. Berdasarkan wawancara, informan mengetahui adanya perubahan perizinan berusaha ketika melakukan pengurusan dokumen yang memiliki persyaratan untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pelaku usaha bingung dengan status izin usaha yang dimilikinya sekarang. Pelaku usaha mempertanyakan apakah perizinan yang dimilikinya masih berlaku dan apakah perizinan yang dimilikinya sekarang perlu untuk dilakukan diperbaharui sesuai dengan perizinan yang berlaku saat ini. Tidak semua pelaku usaha aktif dan dapat menggunakan *website* OSS-RBA yang tersedia sehingga informasi mengenai pengertian ataupun prosedur dalam perizinan berusaha berbasis risiko tidak didapatkan oleh pelaku usaha. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh pelaku usaha ini juga dapat menyebabkan pelaku usaha mencari jalur cepat untuk melakukan pengurusan perizinan seperti melakukan suap terhadap pejabat untuk membantu proses perizinan berusaha yang sebenarnya dapat diproses dengan mudah oleh pelaku usaha sendiri.

### **Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha**

Pengukuran efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko dalam penelitian ini menggunakan Teori Lawrence M. Friedman, yang berfokus pada 3 (tiga) sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum (*legal structure*) diperhatikan dari perangkat penegak hukum pada suatu lembaga atau instansi, serta

menopang sistem kerja.<sup>22</sup> Struktur hukum berkaitan erat dengan kelembagaan maupun institusi pelaksana hukum, wewenang lembaga dan aparat penegak hukum.<sup>23</sup> Perangkat hukum berperan penting dalam jalannya suatu pengaturan, dimana penegak hukum berperan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan suatu sistem hukum agar berjalan efektif. Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pihak yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan penerbitan izin berusaha di suatu daerah adalah pemerintahan meliputi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan integrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP menyelenggarakan beberapa manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan antara lain pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi berkaitan dengan perizinan berusaha, pelayanan konsultasi kepada masyarakat, dan pendampingan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun pengelolaan terhadap sistem OSS sendiri merupakan kewenangan dari Lembaga OSS yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam hal ini, manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah aparat penegak hukum yang bertugas untuk membantu berjalannya peraturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Namun ternyata manajemen penyelenggaraan belum optimal. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih tidak bisa menggunakan sistem elektronik sehingga dalam melakukan penerbitan perizinan berusaha membutuhkan bantuan dan pendampingan. Di Kota Batam, pendampingan dan bantuan terhadap penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko telah disediakan. Pelaku usaha dapat mendatangi Mall Pelayanan Publik Kota Batam bagian DPMPTSP Kota/Kabupaten untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko yang tanpa dipungut biaya sepeserpun. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha merasa bahwa bantuan pendampingan secara gratis sangat membantu dalam pengurusan perizinan berusaha. Namun bilamana terdapat kendala terutama mengenai sistem *error*, kesalahan penarikan data atau jaringan *down*, pelaku usaha yang merasa bahwa petugas di daerah yang membantu pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha masih belum bisa memberikan bantuan yang optimal. Hal ini dikarenakan koordinasi antara pusat dan daerah masih kurang. Salah satu informan yang dengan inisial RR dengan jabatan analisis pelayanan DPMPTSP Kepri yang telah menjabat selama 7 tahun sampai tahun 2021, juga memberikan informasi mengenai kesulitan dalam menghubungi *helpdesk* OSS. Tidak terdapat jalur komunikasi yang dapat langsung menghubungi PTSP Daerah dengan Pusat sehingga bilamana terdapat permasalahan mengenai perizinan berusaha terutama mengenai sistem yang sering terjadi, pelaku usaha harus melakukan pengaduan kepada pusat melalui email atau dengan menghubungi *costumer service* yang responnya tidak cepat. Kurangnya koordinasi antara petugas daerah dengan pusat ini sangat menghambat kelancaran pengurusan perizinan berusaha. Fajar Budiyo yang merupakan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa sinkronisasi perizinan berusaha menjadi satu pintu melalui OSS-RBA adalah hal yang bagus namun pada saat ini sistem OSS-RBA masih belum stabil.<sup>24</sup> Beliau mengalami kesulitan dalam mengakses sistem dikarenakan sering terjadi *error* sehingga harus diajukan pengaduan kepada kementerian investasi/BKPM namun jangka waktu untuk mendapatkan respon tersebut cukup lama. Beliau harus melalui antrian panjang dan hal ini menghambat pengurusan perizinan berusaha. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dari segi struktur hukum masih belum optimal dimana penyelenggaraan perizinan berusaha termasuk pelayanan pengaduan masih belum dapat berjalan lancar.

Kedua, substansi hukum atau *legal substance* yang dilihat dari aturan atau regulasi yang berkaitan dan relevan sebagai jaminan kepastian hukum.<sup>25</sup> Sistem OSS-RBA menerapkan *automatic approval* yaitu pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha berupa NIB selama pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi. Berbeda dengan sebelum adanya sistem OSS, perizinan berusaha didapatkan setelah pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sedangkan perizinan berusaha dengan sistem OSS menerbitkan perizinan sebelum melengkapi syarat-syarat.<sup>26</sup> Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, terdapat 2 (dua) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yaitu tahapan persiapan dan tahapan operasional dan/atau komersial. Pelaku usaha dengan kegiatan usaha risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi secara otomatis mendapatkan NIB selama pelaku usaha memenuhi syarat administratif. Bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, NIB hanya dapat digunakan untuk

<sup>22</sup> S. Al Huzni, & Y. A. Susanto, "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, no. 1*, (2021): 110.

<sup>23</sup> L. Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis Vol. 4, no. 2*, (2017): 150.

<sup>24</sup> <https://investor.id/business/280751/urus-izin-investasi-masih-lama>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> D. A. Arrum, "Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia", *Jurist-Diction Vol 2, no. 5*, (2019): 1636.

kegiatan usaha tahap persiapan usaha yang meliputi pembangunan bangunan gedung, pemenuhan standar usaha dan kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan persiapan atau perencanaan usaha antara lain tanah, peralatan/sarana dan sumber daya manusia dan. Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat standar terverifikasi atau izin untuk menjalankan operasional usaha yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran dan kegiatan operasional lainnya. Pelaku usaha diberikan perizinan berusaha berupa NIB namun tidak dapat menjalankan operasional kegiatannya sebelum mendapatkan sertifikat standar yang terverifikasi atau izin. Untuk mendapatkan sertifikat standar yang telah diverifikasi atau izin, pelaku usaha wajib untuk memenuhi persyaratan dengan mengupload sejumlah dokumen pendukung yang dipersyaratkan bagi kegiatan usaha tertentu. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang baik hanya dengan pengecekan dokumen maupun dengan pengecekan langsung ke lapangan. Dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Perizinan, salah satu pendapat dari N.M.Spelt adalah bahwa dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti.<sup>27</sup> Oleh karena itu, suatu ketidakpastian hukum dapat terjadi pada saat dimana situasi ketidakjelasan suatu syarat telah dipenuhi.<sup>28</sup> Dalam hal ini, terdapat kejelasan waktu persyaratan telah terpenuhi yaitu dengan diterbitkannya sertifikat standar yang telah terverifikasi atau izin khusus bagi kegiatan usaha berbasis risiko menengah tinggi dan tinggi.

Substansi hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam UU No. 11 tahun 2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021, UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilakukan perubahan yang diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun yang dihitung sejak tanggal putusan tersebut. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah harus menunda atau menangguhkan kebijakan dan tindakan yang bersifat strategis dan memiliki dampak yang luas. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang memiliki hubungan dengan UU No. 11 Tahun 2020. Apabila pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang tidak dapat melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur sebagaimana dimaksud diatas maka UU No. 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen dan segala undang-undang, pasal, materi muatan yang telah diubah atau dicabut oleh undang-undang tersebut berlaku kembali. Perizinan berusaha berbasis risiko dan sistem OSS-RBA akan dicabut dan tidak berlaku sehingga perizinan berusaha menggunakan pengaturan dan sistem sebelumnya yaitu berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 2018 dikarenakan UU No. 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat apabila dinyatakan inkonstitusional permanen. Status inkonstitusional bersyarat pada UU No. 11 Tahun 2020 menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini muncul karena tidak ada waktu pasti sampai kapan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berlaku. Muncul pertanyaan apakah pemerintah dapat mempertahankan UU No. 11 Tahun 2020. Pelaku usaha akan mempertanyakan bagaimana perizinan berbasis risiko yang dimilikinya apabila UU No. 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen. Kepastian hukum adalah faktor penting dalam efektifitas suatu pengaturan. Selain itu, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting yang dilihat oleh investor sebelum melakukan investasi atau penanaman modal. Apabila kepastian hukum tidak terjamin, investor akan berpikir kembali untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, Ketidakpastian hukum dapat menghambat penanaman modal di Indonesia.

Ketiga, budaya hukum (legal culture), yang merupakan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>30</sup> Budaya hukum meliputi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Budaya hukum sangat mempengaruhi tingkat penanaman modal suatu negara dimana para investor melihat dari segi budaya hukum sebelum melakukan investasi. Budaya hukum ideal yang dapat menarik investasi adalah budaya kerja yang dapat menciptakan efisiensi waktu dan biaya, iklim investasi yang kondusif serta kepastian hukum. Perizinan berusaha berbasis risiko telah menggunakan sistem OSS-RBA yang merupakan sistem elektronik yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain. Sistem OSS-RBA merupakan satu-satunya pintu untuk melakukan proses perizinan berusaha. Hal ini membantu pemerintah dalam menghindari tumpang tindih kewenangan dan praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) oleh pejabat pemerintah. Salah satu penyebab dari praktik korupsi adalah adanya keinginan masyarakat

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 1651.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> R. M. T. A. Djoko Wicaksono, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi Vol 11, no. 2*, (2021): 16.

<sup>30</sup> C. Rumengan, "Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia", *LEX CRIMEN Vol 10, no. 11*, (2022): 158.

untuk mendapatkan pelayanan yang cepat termasuk bidang perizinan.<sup>31</sup> Dengan penerapan OSS-RBA yang telah menyederhanakan prosedur perizinan diharapkan dapat mengurangi potensi praktik KKN pejabat pemerintah. Pemanfaatan sistem elektronik yaitu OSS menjadi media resolusi konflik antara Pelaku usaha dengan pejabat pemerintah dikarenakan adanya sistem yang telah terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan Usaha.<sup>32</sup>

Budaya hukum dapat dilihat dari sikap dan profesionalisme penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kesadaran publik akan ketaatan hukum itu sendiri.<sup>33</sup> Salah satu asas dalam kemudahan berusaha yang ingin dicapai dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko adalah asas transparansi. Transparansi dalam hal ini berarti keterbukaan baik mengenai proses ataupun data yang diinput. Selain dari pejabat pemerintah, sistem OSS-RBA juga memberikan kemudahan dan transparansi kepada pelaku usaha untuk menginput data kegiatan usaha ke dalam sistem secara mandiri. Data yang diinput antara lain data bidang usaha, data lokasi usaha, jumlah investasi, kapasitas produksi dan lainnya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menginput data sesuai dengan yang sebenarnya dilapangan namun apakah pelaku usaha melakukan pengisian data sesuai dengan fakta lapangan. Dengan penginputan mandiri, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan perizinan berusaha tanpa ada validasi. Hal ini dapat menjadi celah bagi pelaku usaha untuk menginput data yang berbeda dengan yang sebenarnya. Maka disini pemerintah wajib menjalankan fungsi pengawasan. Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengerti mengenai maksud dari nilai investasi ataupun kapasitas produksi yang harus diinput sehingga tidak sedikit dari pelaku usaha yang sembarang atau bahkan menginput nilai yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini menyebabkan data usaha yang tersimpan didalam sistem tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan insidental. Pengawasan rutin adalah pengawasan terhadap pelaku usaha melalui laporan kepatuhan terhadap standar pelaksanaan dan laporan perkembangan kegiatan usahayang dibuat oleh pelaku usaha dan dilakukan juga melalui inspeksi lapangan secara langsung dalam bentuk kunjungan fisik ataupun melalui virtual. Pengawasan insidental adalah pengawasan yang dilakukan melalui inspeksi lapangan yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan pada pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha lain.

## SIMPULAN

1. Berdasarkan perspektif pelaku usaha, perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam mengakses informasi. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan perizinan memberikan efisiensi dan efektifitas kepada pelaku usaha terutama bagi kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah. Perizinan berusaha berbasis risiko masih dalam proses penyempurnaan sehingga dalam penerapannya tentu masih terdapat hambatan. Hambatan yang sering terjadi adalah hambatan dalam sistem. Pelaku usaha sering mengalami sistem yang *error* seperti kesalahan penarikan data sehingga perlu mendapatkan bantuan dalam perbaikan sistem namun pelayanan pengaduan sistem OSS-RBA masih tidak optimal sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan respon. Pelaku usaha juga merasakan kurangnya sosialisasi mengenai sistem perizinan baru sehingga menyebabkan kebingungan terhadap status izin yang dimilikinya. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai sistem perizinan baru menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan kejelasan informasi sehingga dapat memunculkan potensi praktik suap
2. Bahwa ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko masih belum efektif. Dari segi struktur hukum, penyelenggara manajemen perizinan berusaha berbasis risiko masih belum optimal. Sebagaimana dilihat dari sistem yang sering error dan pelayanan pengaduan yang masih belum bisa memberikan respon yang cepat kepada pelaku usaha. Dari segi substansi hukum, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan produk dari UU No. 11 Tahun 2020 yang pada saat ini berstatus inkonstitusional bersyarat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat prinsip kemudahan berusaha yang ingin dicapai. Dari segi budaya hukum, sistem perizinan berusaha berbasis risiko memberikan kemudahan berusaha dan transparansi kepada pelaku usaha untuk melakukan penginputan secara mandiri. Kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah ini harus diimbangi juga dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

<sup>31</sup> A. J. Nirboyo, "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", *Jatiswara Vol. 36, no. 2*, (2021): 224.

<sup>32</sup> H. H. Carlo, D. H. Bachrudin, & S. F. Firdaus, "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko", *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 6, no. 2*, (2021): 90.

<sup>33</sup> L. Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis Vol. 4, no. 2*, (2017): 153.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Agung, H. P. A. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 9, No. 1*, (2021)
- Ain, N. N. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi", *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 01*, (2021)
- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 1*, (2021)
- Ansori, L. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2*, (2017)
- Arliman, L. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatara Law Review Vol. 1, No. 1*, (2018)
- Arrum, D. A. "Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia", *Jurist-Diction Vol. 2, No. 5*, (2019)
- Asmara, T. T. P., Ikhwanasyah, I., & Afriana, A. "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal Vol. 4, No. 2*, (2019)
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal Vol. 8, No. 2*, (2019)
- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L., & Vila, O. "Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", *Journal Of Judicial Review Vol. 23, No. 1*, (2021)
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko", *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 6, No. 2*, (2021)
- Djoko Wicaksono, R. M. T. A. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi Vol. 11, No. 2*, (2021)
- Fitri, W., & Sheerleen, S. "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, No. 2*, (2021)
- Maulana, R., & Jamhir, J. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 3, No. 1*, (2019)
- Nirboyo, A. J. "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", *Jatiswara Vol. 36, No. 2*, (2021)
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 1*, (2021)
- Riyanto, H. "Pembaharuan Hukum Nasional Era 4.0", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 9, No. 2*, (2020)
- Rumengan, C. "Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal di Indonesia", *LEX CRIMEN Vol. 10, No. 11*, (2022)
- Syafiq, M. "Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0:(Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)", *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg) Vol. 1, No. 1*, (2019)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Indonesia Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### Website

- <https://investor.id/business/280751/urus-izin-investasi-masih-lama>
- <https://katadata.co.id/anshar/berita/616529b30c4aa/transformasi-digital-untuk-menopang-revolusi-industri-40>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.
- <https://kliklegal.com/pembaharuan-kbli-2020-dikaitkan-dengan-ketentuan-pasal-3-anggaran-dasar-perseroan/>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
- <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>.
- <https://www.easybiz.id/perbedaan-sistem-oss-versi-1-0-dan-oss-versi-1-1/>